



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 261/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL bin SAMSURI**;
Tempat lahir : Pantai Lango;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 001 Kelurahan Jenebora, Kecamatan

Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada tanggal 5 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 April 2020 Nomor : SP.Kap/26/IV/2020/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 261/PID/2020/PT SMR tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pnj dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pnj, tanggal 15 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 2 Juli 2020, No. Reg.Perk.PDM-110/O.4.22/07/2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Rt. 005 Kel. Jenebora Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 April 2020 Sekira jam 17.00 wita Terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) menghubungi Sdra ACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dengan mengatakan "ADA BAHAN (NARKOTIKA JENIS SABU-SABU) KAH" kemudian Sdra ACONG menjawab "ADA" kemudian Terdakwa menjawab "BISAKAH AKU BELI (NARKOTIKA JENIS SABU-SABU) ?" Kemudian Sdra ACONG kembali menjawab "BISA, MAU BELI BERAPA ? ", kemudian Terdakwa menjawab "1 (satu) GRAM, BERAPA (HARGA NARKOTIKA JENIS SBU-SABU) ?" Kemudian Sdra. ACONG kembali menjawab "Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), AKU NUNGGU DI PELABUHAN (JENEBOA)". Kemudian Terdakwa mematikan handphone dan langsung menuju ke Pelabuhan Jenebora yang berada di Kel. Jenebora Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim. Pada hari yang sama Sekira jam 17.20 wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Jenebora Terdakwa langsung menemui Sdra ACONG (DPO) yang sudah menunggu Terdakwa,

Halaman 2 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa memberikan Uang Tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ACONG (DPO). Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pulang kerumahnya di Rt 005 Kel. Jenebora Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim kemudian Terdakwa menyimpan sabu-Sabu tersebut didalam dompet warna merah tua yang digantung di dinding. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 05 April 2020 Sekira Jam 21.00 wita saksi TOTOK RUDIANTO dan saksi ARIS AFANDI (anggota satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah tua yang tergantung di dapur berisi 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Bong Lengkap dengan Pipet Kaca, dan 1 (satu) Buah skop yang terbuat dari sedotan plastik yang di akui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres PPU untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 086/11082.00/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Faisal, SH selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa Samsul Bin Samsuri, bahwa hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 0,93 gram bruto atau 0,74 gram netto, disisihkan seluruhnya untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balaji Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0080 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 080LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Rt. 005 Kel. Jenebora Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) sedang duduk diruang tamu tiba-tiba datang saksi TOTOK RUDIANTO dan saksi ARIS AFANDI (anggota satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah tua yang tergantung di dapur berisi 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Bong Lengkap dengan Pipet Kaca, dan 1 (satu) Buah skop yang terbuat dari sedotan plastik yang di akui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 086/11082.00/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Faisal, SH selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa Samsul Bin Samsuri, bahwa hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 0,93 gram bruto atau 0,74 gram netto, disisihkan seluruhnya untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0080 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 080LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin

Halaman 4 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Rt. 005 Kel. Jenebora Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 14.00 wita PT. KORINDO Kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca yang tersambung dalam bong lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut hingga mengeluarkan asap dan asap yang berada didalam bong Terdakwa hisap seperti merokok. Kemudian hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Rt. 005 Kel. Jenebora Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara ketika Terdakwa sedang duduk diruang tamu tiba-tiba datang saksi TOTOK RUDIANTO dan saksi ARIS AFANDI (anggota satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah tua yang tergantung di dapur berisi 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Bong Lengkap dengan Pipet Kaca, dan 1 (satu) Buah skop yang terbuat dari sedotan plastik yang di akui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0080 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala

Halaman 5 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 080LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Hasil Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aji Putri Botung Kab. Penajam Paser Utara No. Lab. : 5086/ILPK/RSUD/RAPB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, bahwa sample urine sebanyak 1 (satu) botol kecil atas nama Samsul Bin Samsuri adalah benar mengandung metamfetamina.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-110/O.4.22/07/2020 tertanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram atau netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram telah habis dipergunakan untuk pengujian di Balai POM Samarinda;

Berita Acara terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna merah tua;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotn plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa ia menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, tanggapan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 15 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul bin Samsuri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram atau netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram sebagaimana tertera di dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: R-PP.01.01.110.1102.04.20.0080 tanggal 16 April 2020;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna merah tua;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 21 September 2020, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 22 September 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam keliru menafsirkan adanya suatu unsur delik dan kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.Pnj tanggal 15 September 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 21.00 wita ketika terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) sedang duduk diruang tamu di rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 005 Kel. Jenebora Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara, tiba-tiba didatangi saksi TOTOK RUDIANTO dan saksi ARIS AFANDI (anggota satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah tua yang tergantung didinding dapur yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik yang di akui adalah milik terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi TOTOK RUDIANTO dan saksi ARIS AFANDI (masing-masing anggota

Halaman 8 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



Satnarkoba Polres Penajam Paser Utara) terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa hasil urine terdakwa memang positif tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat hasil assessment yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa terdakwa adalah sebagai Pengguna Narkoba;

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Negeri Penajam hanya mempertimbangkan jumlah barang bukti untuk mempertimbangkan digunakannya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dilihat secara kontekstual kepemilikan Narkoba tersebut;

Bahwa trend (perkembangan) yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini adalah maraknya peredaran Narkoba yang dijual secara retail (sedikit-sedikit) sehingga tertangkapnya terdakwa dengan jumlah sabu-sabu dalam jumlah yang kecil bukan menunjukkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa dengan adanya putusan Aquo, preseden buruk tentunya akan menguat dan tujuan serta semangat perubahan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba guna menekan maraknya peredaran Narkoba tidak tercapai;

3. Bahwa dalam perkara tindak pidana Narkoba yang lain dengan Majelis Hakim yang sama, atas nama terpidana KARIM S Alias OCIP Bin HERMANTO berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 7/Pid.Sus/2020/PN.Pnj tanggal 09 April 2020, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan barang bukti dalam perkara atas nama terpidana KARIM S Alias OCIP Bin HERMANTO berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sehingga terhadap Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi. Dari putusan tersebut terdapat perbedaan penjatuhan pidana

Halaman 9 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



yang sangat mencolok antara yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan terdakwa yang lain dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa lebih banyak dari milik terpidana KARIM S Alias OCIP Bin HERMANTO, sehingga terdapat disparitas penjatuhan pidana yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL Bin SAMSURI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram atau netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram telah habis dipergunakan untuk pengujian di Balai POM Samarinda;

Berita Acara terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna merah tua
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotn plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020;



Menimbang, bahwa sesuai surat relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam yakni kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 September 2020, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di samarinda setelah membaca dan mencermati berkas perkara yang bersangkutan, berita acara persidangan, serta keterangan para saksi dan bukti bukti dipersidangan, fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, juga salinan resmi Putusan perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Pnj. tertanggal 15 September 2020, juga memori banding Penuntut Umum tertanggal 22 September 2020, yang pada inti pokoknya tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 100 /Pid Sus/2020/PN. Pnj, tanggal 15 September 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan menurut Penuntut Umum Terdakwa Samsul bin Samsuri telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak mengajukan kontra memori Banding, meskipun Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan secara sah oleh juru sita Pengadilan Negeri Penajam kepada terdakwa, namun terdakwa tetap tidak mengajukan Kontra Memori Banding, yang berarti Terdakwa dalam perkara ini rupanya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim Tinggi banding tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 22 September 2020 tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi banding, menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dalam perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2020/PN.

Halaman 11 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pnj.Tanggal 15 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding menilai bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah tepat dan benar, dalam pertimbangan hukum atau dalam amar putusan tersebut telah didasarkan atas fakta fakta dan bukti yang ada dalam persidangan. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Banding tidak mengandung suatu kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, baik materiil maupun Formil. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut dapat diambil alih Majelis Hakim Pengadilan tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, yang menyatakan bahwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan alasan bahwa, pertimbangan hukum tersebut didasarkan atas fakta fakta hukum dan bukti bukti yang ada dalam persidangan. Oleh karenanya Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tinggi Banding tidak beralasan hukum untuk diterima yang selanjutnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mengenakan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan hukuman tersebut menurut Majelis Hakim banding terlalu berat bagi Terdakwa, mengingat kondisi keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terhadap diri Terdakwa, dengan mempertimbangkan asas keadilan dalam masyarakat, maka hukuman tersebut perlu diubah dan diperbaikinya. Dan sekiranya adil dan sesuai Terdakwa dikenai hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan dasar dan alasan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim Tinggi banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dalam perkara Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pnj Tanggal 15 September 2020, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dipertahan dan dikuatkan ditingkat banding, terkecuali mengenai

Halaman 12 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa Samsul Bin Samsuri perlu diubah dan diperbaikinya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, kemudian oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Panajam Nomor 100 /Pid.Sus/ 2020/PN Pnj tanggal 15 September 2020, sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul bin Samsuri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- o 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram atau netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram sebagaimana tertera di dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: R-PP.01.01.110.1102.04.20.0080 tanggal 16 April 2020; tetap terlampir dalam berkas perkara;
- o 1 (satu) buah dompet warna merah tua;
- o 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- o 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 oleh kami Simplisius Donatus, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, H. Jahuri Effendi, S.H. dan Edward Harris Sinaga, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, Nomor 261/PID/2020/PT SMR Tanggal 12 Oktober 2020, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 23 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Jahuri Effendi, S.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 hal Put. No. 261/PID/2020/PT SMR



Abdul Halim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)